

Penguatan Kapasitas Pemuda Negeri Rumahtiga Terkait Polemik Penetapan Matarumah Parentah

Heillen Martha Yosephine Tita¹, Julista Mustamu², Muhammad Irham^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : irhamhukum@gmail.com



Abstract

Introduction: Youth in Rumahtiga State, as one of the backbones of the country's development, which actually has direct contact with the country's government, is a potential resource to encourage the government in running the government. For this reason, this service is considered important to carry out, in order to provide legal understanding for the community, especially the Youth of Rumahtiga State, regarding the importance of the responsibilities and contributions of Youth in the field of State Government as well as the role of youth in the Parentah House Polemic in Rumahtiga State.

Purposes of Devotion: Providing capacity strengthening to Rumahtiga Youth in relation to responsibility towards the State in terms of the Determination of Parentah House Points, which is still a polemic.

Method of Devotion: The method used is in the form of group discussions involving youth groups in several youth organizations in Rumahtiga.

Results of the Devotion: From the presentation of the material, and several questions and discussions, it was found that so far youth groups in Rumahtiga State have not been accommodated enough to contribute in the field of government, regarding the equal role of youth in the Parentah House Polemic in Rumahtiga State which is resolved in the realm of law is the right step.

Keywords: Capacity Strengthening; Yout; Traditional Government.

Abstrak

Latar Belakang: Pemuda di Negeri Rumahtiga sebagai salah satu tulang punggung pembangunan Negeri yang sejatinya bersentuhan langsung dengan pemerintahan Negeri, merupakan sumber daya yang potensial untuk mendorong pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, pengabdian ini dirasa penting untuk dilakukan, dalam rangka memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya Pemuda Negeri Rumahtiga terkait pentingnya tanggung jawab dan kontribusi Pemuda di bidang Pemerintahan Negeri serta peran pemuda dalam Polemik mata rumah Parentah di negeri rumahtiga.

Tujuan Pengabdian: Memberikan penguatan kapasitas kepada Pemuda Negeri Rumahtiga terkait dengan tanggung jawab terhadap Negeri dalam hal Penetapan Mata Rumah Parentah yang sampai saat ini masih menjadi Polemik.

Metode Pengabdian: Metode yang digunakan adalah dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok yang melibatkan kelompok-kelompok pemuda pada beberapa Organisasi Kepemudaan yang ada di Negeri Rumahtiga.

Hasil/Temuan Pengabdian: Dari pemaparan materi, dan beberapa pertanyaan dan diskusi, ditemukan bahwa selama ini kelompok pemuda di Negeri Rumahtiga kurang diakomodir untuk berkontribusi di bidang pemerintahan, terkait peran setara Pemuda dalam Polemik mata rumah Parentah di negeri rumahtiga yang diselesaikan ke ranah hukum adalah langkah yang tepat.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas; Pemuda; Pemerintahan Adat.

Kirim: 2024-03-31

Revisi: 2024-06-09

Terima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Heillen Martha Yosephine Tita, Julista Mustamu, and Muhammad Irham. "Penguatan Kapasitas Pemuda Negeri Rumahtiga Terkait Polemik Penetapan Matarumah Parentah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 2 (2024): 81-87 <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2059>

Copyright © 2024 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Substansi dasar Pemuda adalah tonggak perubahan oleh karena itu pemuda sesungguhnya berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Menurut Kepala Kementerian Agama (Hambali) dalam suatu acara di suatu waktu, menyatakan bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa. Masa depan suatu bangsa ada di tangan pemuda. Pemuda menjadi suatu harapan bangsa yang nantinya akan meneruskan cita-cita luhur segenap bangsa Indonesia dan melindungi tanah air Indonesia.”¹

Pemuda memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan tujuan bangsa. Peristiwa Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Budi Utomo dan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 telah menjadi hal terpenting dalam sejarah organisasi Pemuda di Indonesia, merupakan bukti bahwa Pemuda berpotensi untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan Negara. Pemuda harus menyadari bahwa mereka adalah harapan sekaligus ujung tombak pembangunan bagi bangsa, karena pada prinsipnya Pemuda memiliki andil sebagai agen perubahan yang bergerak untuk menopang berdirinya bangsa, namun sekaligus sangat berpengaruh terhadap politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan bukti nyata peran penting pemuda bagi bangsa Indonesia, yang dilahirkan dalam bentuk sebuah ikrar dan menjadi peristiwa sejarah yang dikenang sepanjang NKRI berdiri.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dikatakan bahwa: “Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia enam belas (16) sampai tiga puluh (30) tahun. Kepemudaan merupakan hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.”²

Sebagai generasi emas, Pemuda pada periodenya sangat produktif, berharga dan sangat bernilai, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas dan menjadi insan yang berkarakter, cerdas dan kompetitif, untuk menggali dan memberdayakan potensi para pemuda, maka perlu beberapa metode yang harus diterapkan sehingga pemuda mampu mengenal potensi diri yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan peran dan fungsinya sebagai geberasi penerus bangsa.

Negeri sebagai persekutuan Masyarakat Hukum Adat di Maluku, termasuk di Kota Ambon, merupakan salah satu entitas masyarakat hukum adat dan sebagaimana masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia, secara konstitusional keberadaan Negeri dilindungi oleh Negara. Pasal 1 Angka (12) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri menyebutkan bahwa: “Negeri adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³

Penetapan Matarumah Parentah merupakan masalah sosial yang sangat kompleks di sebagian besar Desa Adat (Negeri) di Kota Ambon, terkait dengan proses Administrasi

¹ <https://jateng.kemenag.go.id/2017/06/pemuda-adalah-generasi-penerusbangsa>

² *Ibid.*

³ J. A. Pattikayhattu, *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*, Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1997.

Negeri menuju kepemilikan Jabatan Raja oleh seseorang, sebagai pemerintah Negeri yang divinitif. Negeri Rumahtiga merupakan salah satu Desa Adat di Kota Ambon yang bermasalah dengan proses-proses Penetapan Mata Rumah Parentah yang berkepanjangan yang berujung pada ketiadaan Pemimpin Negeri (Raja) sebagai Kepala Pemerintahan di Negeri Rumahtiga, sehingga perlu dicari solusinya.

Sehubungan dengan masalah Penetapan Matarumah Parentah, Pemuda Negeri Rumahtiga sebagai pilar pembangunan negeri, pada dasarnya dapat mengambil tanggung jawab dalam berperan serta membangun negeri, termasuk di bidang pemeritahan. Oleh karena itu, seluruh Pemuda di Negeri Rumahtiga perlu diberikan pemahaman sekaligus diberikan ruang dengan cara penguatan kapasitas, untuk bereksprsi dan berkontribusi di bidang pemerintahan Negeri sehingga dapat mengambil tanggung jawab bersama Pemerintah Negeri untuk melihat masalah Penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Rumahtiga.

Alasan pentingnya kontribusi Pemuda Negeri Rumahtiga dalam kaitannya dengan masalah Penetapan Matarumah Parentah Negeri Rumahtiga adalah kerja-kerja Saniri Negeri selama hampir 5 (lima) tahun terakhir ini, yang belum membuahkan hasil. Ironisnya bahwa hari-hari ini, masalah Penetapan Matarumah Parentah yang belum ada solusinya tersebut justru telah diusung untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang dianggap sebagai solusi tepat dan terbaik bagi masalah ini.⁴

Menyikapi polemik Penetapan Matarumah Parentah Negeri Rumahtiga yang semakin panjang ini, pertanyaan yang muncul adalah di mana posisi masyarakat Negeri Rumahtiga dalam melihat permasalahan ini. Baik masyarakat secara umum, maupun kelompok-kelompok Organisasi Pemuda yang ada di Negeri Rumahtiga seakan tidak ada yang bergerak untuk bersuara tentang hak-hak masyarakat yang sudah sekian lama diabaikan, di mana Negeri ini tidak memiliki Kepala Pemerintahan (Raja) yang divinitif.

Pemuda Negeri yang terkelompokkan dalam organisasi-organisasi Pemuda yang ada dan beraktivitas di Negeri Rumahtiga, adalah meruapakan tulang punggung sekaligus sebagai pilar-pilar yang mampu kontributif bagi pengembangan Negeri khususnya di bidang Pemerintahan, seakan tidak berdaya dan tidak diberdayakan. Oleh karena itu, Organisasi Pemuda Negeri dijadikan sebagai sasaran (lokasi) yang dipilih mewakili masyarakat untuk Kegiata PKM ini, sekaligus merupakan objek yang dipandang berpotensi untuk membawa perubahan bagi Pemerintahan Negeri Rumahtiga menuju ke arah yang lebih baik di masa depan, dalam kegiatan PKM ini, peran serta masyarakat khususnya kalangan Pemuda Negeri dianggap sebagai faktor penting yang dapat memberikan angin segar bagi masalah Penetapan Matarumah Parentah Negeri Rumahtiga.

Alasan belum berkontribusinya masyarakat khususnya Pemuda Negeri bagi negerinya sampai hari ini adalah sebagai berikut : pertama, rendahnya pemahaman tentang tanggung jawab Pemuda terhadap negeri di dalam masyarakat; kedua, Anggapan bahwa bidang pemerintahan adalah tanggung jawab pihak-pihak tertentu (pemerintah) saja sehingga Pemuda merasa tidak dibutuhkan dan tidan perlu berkontribusi bagi negeri; ketiga, Pemuda tidak diberi ruang untuk berapresiasi dan mengembangkan potensi bagi negeri khususnya di bidang pemerintahan; keempat, Pemuda tidak tahu, harus memulai langkahnya dari mana untuk mengembangkan potensi diri bagi Negeri khususnya di

⁴ H.A. W. Widjaya, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2006.

bidang pemerintahan; dan kelima, Pemerintuh Negeri kurang melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan pemerintahan di negeri.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan PKM tentang Penguatan Kapasitas Pemuda Negeri terkait Polemik Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Rumahtiga dirasa penting untuk dilakukan, dalam rangka memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya Pemuda Negeri Rumahtiga terkait pentingnya tanggung jawab dan kontribusi Pemuda di bidang Pemerintahan Negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Diskusi-diskusi Kelompok yang melibatkan kelompok-kelompok pemuda pada beberapa Organisasi Kepemudaan yang ada di Negeri Rumahtiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Negeri Rumahtiga sebagai salah satu Desa Adat di antara 22 (dua puluh dua) Desa Adat yang terdapat di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kegiatan PKM ini didasarkan pada masyarakat Negeri Rumahtiga secara umum dan lebih spesifik dikhususkan pada kelompok Pemuda dan pelajar/mahasiswa yang usianya tergolong dalam kelompok usia pemuda.⁵

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok diskusi dengan melibatkan perwakilan pemuda dari 54 (lima puluh empat) RT di Negeri Rumahtiga, dan kelompok pemuda/mahasiswa yang dipandang dapat memberikan masukan bagi PKM ini dan sekaligus merupakan catatan-catatan yang rekomendatif bagi pengembangan pemerintahan Adat di Negeri Rumahtiga yang melibatkan peran serta Pemuda Negeri. Pemaparan materi diskusi diangkat dari isu hukum sebagai bentuk faktual di masyarakat yang sementara marak dibicarakan dan sedang hangat-hangatnya, yakni, terkait dengan Penetapan Matarumah Parentah Negeri Rumahtiga yang sementara menjadi polemik di Negeri dan masyarakat Rumahtiga bahkan Kota Ambon. Materi atau isu yang diangkat untuk didiskusikan dalam PKM ini merupakan hasil opservasi awal dari Tim PKM namun sekaligus juga merupakan lanjutan dari Penelitian Tim yang sama pada tahun 2022, yang telah diterbitkan dalam Jurnal Prografis, Jurnal Nasional Sinta 3.

Isu tersebut disampaikan oleh Narasumber dari Ketua Tim Pengabdian, dan didiskusikan dalam kelompok-kelompok diskusi kecil yang dipimpin oleh Tim PKM dengan panduan-panduan pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Isu ini diangkat untuk menemukan sampai dimana pemahaman Pemuda Negeri Tumahtiga terkait dengan problematika yang terjadi di sehubungan dengan Polemik Matarumah Parentah yang telah berlabuh di ranah hukum dan solusi yang dapat menjadi *output* sekaligus rekomendasi dari hasil kegiatan PKM ini kepada pihak-pihak terkait.

Diskusi kelompok dengan melibatkan Pemuda ini merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam PKM ini, dengan tujuan agar dapat mendengar aspirasi Pemuda mengenai keterlibatan dan pelibatannya dalam bidang pemerintahan Negeri khususnya dalam hal mengenai Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga, yang telah menjadi polemik berkepanjangan sampai hari ini.

⁵ Ziwar Efendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta, Pradya Paramitha, 1987.



Gambar. 1 Diskusi dengan Kelompok Pemuda di Negeri Rumahtiga

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ini adalah seluruh masyarakat Negeri Rumahtiga. Dalam kaitannya dengan isu yang diangkat maka sasaran dari PKM ini lebih dikhususkan bagi para pemuda termasuk yang telah terorganisir dalam organisasi-organisasi pemuda yang ada di Negeri Rumahtiga, dan kelompok pemuda dalam komunitas pelajar/mahasiswa sebagai sasaran lainnya yang dianggap penting untuk pelaksanaan PKM ini.

Output yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini adalah para pemuda di Negeri Rumahtiga memiliki ruang untuk mengemukakan argumentasi, sekaligus menjadi kuat secara kapasitas dan memahami tanggung jawab sebagai bagian dari pelaksanaan roda pemerintahan serta menyadari bahwa berkontribusi bagi negeri adalah merupakan tanggung jawab pemuda selaku pilar-pilar pembangunan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Outcome yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat negeri Rumahtiga, khususnya kaum muda (pemuda) baik secara individu maupun secara organisasi tentang dampak dari tidak berkontribusinya pemuda bagi pemerintahan di Negeri Rumahtiga. Dengan memahami tanggung jawabnya sebagai pilar-pilar pembangunan di Negeri, maka pemuda akan melakukan kewajibannya untuk berkontribusi dengan cara terlibat bersama pemerintah negeri, baik secara konsep tulis, maupun melalui aksi nyata bagi pengembangan pemerintahan di negeri sehingga polemik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di negeri rumahtiga dapat teratasi atau jika perlu tidak harus terjadi seperti yang sementara dialai saat ini,⁶ dengan dilakukannya PKM ini, maka seluruh masyarakat negeri Rumahtiga secara umum dan khususnya semua Pemuda di Negeri Rumahtiga, baik secara individu maupun yang terorganisir dalam organisasi kepemudaan menjadi lebih memahami bahwa sebagai masyarakat lingkaran kampus, Fakultas Hukum Universitas Pattimura terkhususnya bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara merupakan institusi mitra yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dan isu-isu krusial di masyarakat, terutama pada masyarakat hukum adat.

Diskusi tentang Peranan Pemuda dalam pemerintahan di Negeri yang diberi judul "Penguatan Kapasitas Pemuda Negeri Rumahtiga terkait Polemik Penetapan Matarumah Parentah" berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, yaitu dilakukan

⁶ Soemarsono dkk. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Maluku*, Jakarta, Depdikud.

sebanyak 2 (dua) kali dengan kelompok sasaran yang berbeda. Koordinasi yang terjalin sangat baik antara Tim PKM dengan Pemerintah Negeri dan kalangan pemuda baik individu maupun secara organisasi, mampu menghadirkan 60 pemuda perwakilan dari 54 RT termasuk organisasi pemuda pada kegiatan diskusi kelompok Tahap I dan 60 pemuda (pelajar/mahasiswa) dalam diskusi kelompok Tahap II. Kegiatan Diskusi Tahap I dilakukan di Rumahtiga Pantai menggunakan salah satu ruang kelas SD Negeri 1 Rumahtiga dan kegiatan diskusi II berlangsung di Dusun Telagapange, Rumahtiga menggunakan. Salah satu ruang kelas di SMP Telagapange.

Sesi penyampaian materi diskusi kelompok berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Pemaparan materi diakhiri dengan 7 (tujuh) pertanyaan penuntun/pengarah diskusi yang berkembang menjadi berbagai jawaban yang fariatif dan beberapa pertanyaan responsoris yang berakhir sebagai dasar tindakan kontributif. Setelah pemaparan materi diskusi oleh Ketua Tim PKM, Moderator membagi kelompok diskusi menjadi 3 (tiga) kelompok kecil yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang per kelompok. Selanjutnya babak diskusi dibuka di kelompok-kelompok dengan arahan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penanya untuk mengulang kembali pertanyaan yang telah disampaikan pada sesi pemaparan Materi. Materi yang mengarah pada peranan pemuda di dalam Pemerintahan Negeri dan dijawab oleh para peserta diskusi dengan antusias. Sering kali diselingi dengan beberapa pertanyaan yang korektif yang dijawab oleh Anggota Tim PKM yang dibagi ke kelompok-kelompok diskusi yang dibentuk.

Selain pertanyaan-pertanyaan peserta diskusi dijawab oleh Tim, dalam diskusi kelompok itu juga terjadi beberapa perkembangan pembicaraan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Pemuda dalam Negeri Rumahtiga yang melahirkan kesimpulan sementara bahwa selama ini keterlibatan Pemuda dalam bidang pemerintahan di Negeri Rumahtiga sangat jauh dari yang semestinya. Jawaban, sanggahan dan masukan dari hasil diskusi kelompok yang berlangsung saat itu menjadi rekomendasi yang akan disampaikan sebagai kesimpulan akhir dari hasil PKM.

Hal yang menarik yang harus menjadi bagian dari laporan ini bahwa dalam pelaksanaan diskusi kelompok ini, Tim PKM dihadapkan dengan beberapa kendala yaitu kehadiran peserta yang tidak sesuai dengan waktu yang tertera pada undangan kegiatan. Dengan demikian, beberapa yang terlambat sedikit kesulitan menyesuaikan diri dengan situasi yang tercipta meskipun pada akhirnya dapat beradaptasi dengan proses diskusi yang sementara berlangsung, tentunya dengan adanya kerja sama yang baik antar anggota Tim dan antara Tim dengan peserta diskusi sehingga semua dapat terakomodir dalam diskusi yang tertib dan alot sampai selesai.

Kegiatan diskusi kelompok tentang “Penguatan Kapasitas Pemuda Negeri Rumahtiga terkait Polemik Penetapan Matarumah Parentah” terlaksana dengan baik walaupun masyarakat yang hadir tidak merupakan perwakilan pemuda dari 54 (lima puluh empat) RT dan Perwakilan Pelajar/Mahasiswa yang terdapat di Negeri Rumahtiga tetapi kehadiran mereka menunjukkan antusias yang dibuktikan dengan pertanyaan dan pernyataan yang diajukan, dalam kelompok-kelompok diskusi yang dibentuk. Para peserta berharap kegiatan ini dapat berlanjut pada lain kesempatan, yang tentunya dengan topik atau isu yang tidak kalah menarik yang diangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat negeri Rumahtiga, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait hukum, tugas dan tanggung jawab masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilakukan di Negeri Rumahtiga dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok antara Tim PKM dengan kelompok sasaran pada Pemuda Rumahtiga, baik secara pribadi maupun organisasi pemuda yang terdapat di Negeri Rumahtiga, terkait peran serata Pemuda dalam Polemik mata rumah Parentah di negeri rumahtiga yang telah di bawa ke ranah hukum sampai saat ini, berlangsung sangat baik. Kegiatan PKM yang dilakukan di Negeri Rumahtiga dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok antara Tim PKM dengan kelompok sasaran pada Pemuda Rumahtiga, sangat mendapat respons positif baik oleh masyarakat Rumahtiga secara umum, Kelompok Pemuda, maupun Pemerintah Negeri. Dari pemaparan materi secara singkat, dan beberapa pertanyaan pengarah dalam diskusi, ditemukan bahwa selama ini Kelompok Pemuda di Negeri Rumahtiga kurang diakomodir untuk berkontribusi di bidang pemerintahan, sehingga muncul 3 (tiga) pertanyaan dari kelompok Pemuda yang dianggap cukup kontriversia sebagai berikut : “mengapa Pemuda harus berkontribusi bagi Negeri,” “Apa dasar hukum bagi pemuda untuk berkontribusi di bidang pemerintahan khususnya di Negeri?” dan “Bagaimana pemuda dapat berkontribusi bagi negeri?”

REFERENSI

Buku

H.A. W. Widjaya, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2006.

J. A. Pattikayhattu, *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*, Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1997.

Soemarsono dkk. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Maluku*, Jakarta: Depdikud.

Ziwar Efendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakart: Pradya Paramitha, 1987.

Online/World Wide Web

<https://jateng.kemenag.go.id/2017/06/pemuda-adalah-generasi-penerusbangsa>